

## KASUS BANSOS SIAP DISIDANG

**PONTIANAK-RK.** Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalbar menyatakan kasus bantuan sosial<sup>i</sup> (Bansos) fiktif pemkot Pontianak tahun anggaran 2006, 2007 dan 2008 yang melibatkan mantan Walikota Pontianak, Buchary A Rachman dan Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Pontianak, Hasan Rusbini siap disidangkan di Pengadilan Tipikor<sup>ii</sup> Negeri Pontianak. “Berkasnya hampir rampung untuk disidangkan kata Didik Istiyanta, Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Kalbar, Senin (24/11).

Buchary sudah beberapa kali menjalani pemeriksaan dan mengembalikan uang Rp1 Miliar. Namun, tersangka hasan Rusbini hingga kini belum siap dilakukan pemeriksaan lanjutan dengan alasan sakit. Hingga saat ini, lanjut Didik, penyidik Kejati Kalbar masih melakukan pemeriksaan terhadap Hasan Rusbini.

“Tersangka<sup>iii</sup> Hasan Rusbini selalu sakit apabila kami panggil untuk diperiksa,” katanya. Kasus yang merugikan Negara miliaran rupiah ini, Kejati Kalbar baru menetapkan dua tersangka. “Nilai Kerugian Negara<sup>iv</sup> untuk sementara Rp10 miliar. Tersangka bisa saja bertambah,” papar Didik.

Didik memaparkan, dalam kasus ini sudah melayangkan surat panggilan pemeriksaan<sup>v</sup> sekitar 400-500 lembar. Mereka yang dipanggil para penerima dana bantuan sosial saat itu. Para penerima bantuan tersebut dipanggil berdasarkan data dari proposal yang masuk ke Pemkot Pontianak.

Sebelumnya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Desember 2009 menemukan indikasi kerugian Negara sebesar Rp21,46 miliar dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Bansos tahun anggaran 2006, 2007 dan 2008 di Pemkot Pontianak. Indikasi ditemukan pada pengelolaan dana Bansos Kota Pontianak sebesar Rp16 miliar tidak sesuai peruntukkan, diantaranya menimbulkan indikasi kerugian daerah Rp12,5 miliar. Realisasi dana Bansos tahun 2007 sebesar Rp1,7 miliar dan dana APBD lainnya sebesar Rp3,2 miliar digunakan untuk menutup pengeluaran kas yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Indikasi kerugian daerah juga ditemukan pada pemberian dana Bansos tahun 2006 sampai dengan 2008 sebesar Rp2,2 miliar, tidak sampai kepada penerima bantuan. Realisasi belanja Bansos sebesar Rp935 juta didasarkan pada proposal permohonan dana bantuan fiktif dan Pajak Penghasilan (PPh)<sup>vi</sup> atas kontrak pemain Persipon minimal sebesar Rp939,75 juta tidak dipungut dan disetor ke kas negara.

BPK RI juga menemukan permasalahan pertanggungjawaban penggunaan dana Bansos Rp3 miliar untuk pembangunan sirkuit balap motor pada Pengurus Cabang Ikatan Motor Indonesia Kota Pontianak tidak jelas, penatausahaan dana bantuan sosial KONI Kota Pontianak kurang memadai, dan dana sebesar Rp8,4 miliar belum dilengkapi dengan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan<sup>vii</sup>.

### Sumber Berita:

1. Rakyat Kalbar, 23 November 2014
2. [www.pontianak.tribunnews.com](http://www.pontianak.tribunnews.com), Dana Bansos untuk Ulang Tahun Istri Wali Kota, tanggal 24 Februari 2015

### Catatan:

- Hasil pemeriksaan BPK dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan dinyatakan dalam sejumlah temuan. Setiap temuan dapat terdiri atas satu atau lebih permasalahan kelemahan SPI dan/atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian Negara, potensi kerugian Negara, kekurangan penerimaan, kelemahan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, ketidakefektifan SPI.

- Pemeriksaan laporan keuangan yang dilaksanakan oleh BPK berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan dalam Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007. Berdasarkan SPKN, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan harus mengungkapkan bahwa pemeriksa telah melakukan pengujian atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap penyajian laporan keuangan. Selanjutnya mengenai pelaporan tentang pengendalian intern, SPKN mengatur bahwa laporan atas pengendalian intern harus mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian atas pelaporan keuangan yang dianggap sebagai kondisi yang dapat dilaporkan. (Gambaran Umum Pemeriksaan Keuangan IHPS Semester I Tahun 2014)

---

<sup>i</sup> Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. (Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)

<sup>ii</sup> Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (disingkat Pengadilan Tipikor) adalah Pengadilan Khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi. Saat ini Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah dibentuk di setiap Pengadilan Negeri yang berkedudukan di ibukota provinsi. ([http://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan\\_Tindak\\_Pidana\\_Korupsi](http://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_Tindak_Pidana_Korupsi))

<sup>iii</sup> Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

<sup>iv</sup> Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. (Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara).

<sup>v</sup> Surat panggilan saksi / tersangka adalah surat yang dibuat oleh penyidik untuk melakukan pemanggilan kepada seseorang untuk dimintai keterangannya yang berkaitan dengan proses penyidikan terhadap suatu tindak pidana yang sedang dilaksanakan oleh penyidik. Penyidik menerbitkan surat panggilan dengan mencantumkan alasan pemanggilan secara jelas dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 112 yaitu:

- 1) Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut.
- 2) Orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang, penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya.”

<sup>vi</sup> Pajak Penghasilan dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak. (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan).

<sup>vii</sup> Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penerima Bantuan Sosial:

- 1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada kepala daerah melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait
- 2) Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada kepala daerah melalui kepala SKPD terkait.

(Pasal 34 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)